



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : HARYO PRABOWO alias JET LEE bin (alm)
WARDoyo;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tgl.Lahir : 50 Tahun / 5 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wolter Monginsidi No. 26 RT. 053 Kelurahan
Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa II

Nama Lengkap : IBNU HAJAR bin (alm) BULAN;
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tgl.Lahir : 59 Tahun / 19 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan S. Hatta Km. 5 Gang Hendrik No. 44 RT. 36
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

Nama Lengkap : EFFENDI SULISTIONO bin (alm) SUNARTO;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura No. 18 Rt. 083 Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama Lengkap : RAHIM bin ALI;
Tempat Lahir : Soppeng;
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 8 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura No. 14 Rt. 042 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan penangkapan, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 (tahanan rumah);
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 (tahanan rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 (tahanan rumah);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 (tahanan rumah);

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-59/Q.4.17/Eku.2/01/2020, tanggal Januari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-27/BTG/Eku.2/12/2019 tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, Terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, Terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin SUNARTO (Alm) dan Terdakwa IV. RAHIM Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut beserta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" melanggar Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, Terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, Terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin SUNARTO (Alm) dan Terdakwa IV. RAHIM Bin ALI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);
Agar dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) Set Kartu Remi Merk Keris;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-27/BTG/Eku.2/12/2019 tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA : _

Bahwa mereka terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin (Alm) SUNARTO dan terdakwa IV. RAHIM Bin ALI pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Brigjen Katamso tepatnya di Parkiran Bus Patas Kelurahan gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wita (setelah Sholat Jum'at), mereka terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin (Alm) SUNARTO dan terdakwa IV. RAHIM Bin ALI duduk berkumpul bersama disamping Bis Patas menunggu jadwal pemberangkatan Bis ke Balikpapan yang akan mereka kendarai dan saat itu mereka terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi (Poker) yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, kemudian para terdakwa memulai permainan judi kartu remi (Poker) yang dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) kotak kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya, selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain dengan ketentuan masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan untuk orang yang pertama memulai permainan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang terlebih dahulu selesai menyusun kartu secara berurutan nomor dan gambarnya maka dialah yang menang (game) dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain demikian seterusnya, hingga tidak lama kemudian perbuatan mereka diketahui oleh Anggota Polres Bontang yakni saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO TUO bersama dengan saksi WAHYU RIBOWO Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON SUBANDI dan Anggota Opsnal Lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi laporan masyarakat terkait adanya permainan judi yang dilakukan di Parkiran Bis Patas tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Set Kartu Remi Merk Keris dan uang tunai sebesar Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa terkait ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan judi tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin (Alm) SUNARTO dan terdakwa IV. RAHIM Bin ALI pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Brigjen Katamso tepatnya di Parkiran Bus Patas Kelurahan gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wita (setelah Sholat Jum'at), mereka terdakwa I. HARYO PRABOWO Als JET LEE Bin (Alm) WARDOYO, terdakwa II. IBNU HAJAR Bin (Alm) BULAN, terdakwa III. EFFENDI SULISTIONO Bin (Alm) SUNARTO dan terdakwa IV. RAHIM Bin ALI duduk berkumpul bersama disamping Bis Patas menunggu jadwal pemberangkatan Bis ke Balikpapan yang akan mereka kendaraai dan saat itu mereka terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi (Poker) yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, kemudian para terdakwa memulai permainan judi kartu remi (Poker) yang dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) kotak kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya, selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain dengan ketentuan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan untuk orang yang pertama memulai permainan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang terlebih dahulu selesai menyusun kartu secara berurutan nomor dan gambarnya maka dialah yang menang (game) dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain demikian seterusnya, hingga tidak lama kemudian perbuatan mereka diketahui oleh Anggota Polres Bontang yakni saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO TUO bersama dengan saksi WAHYU RIBOWO Bin ANTON SUBANDI dan Anggota Opsnal Lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi laporan masyarakat terkait adanya permainan judi yang dilakukan di Parkiran Bis Patas tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Set Kartu Remi Merk Keris dan uang tunai sebesar Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa terkait ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan judi tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAT HIDAYAT bin USMAN AMBO TUO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang utara Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena berkaitan dengan judi kartu remi;
- Bahwa awalnya pada saat itu, ada informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sedang terjadi perjudian kartu remi, selanjutnya saksi bersama anggota menuju ke lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu saksi melihat para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan 2 set kartu remi merk keris;
- Bahwa uang tersebut dijadikan oleh para Terdakwa sebagai taruhannya;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing telah memiliki pekerjaan yaitu ada sebagai sopir dan kernet;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RACHMAT HIDAYAT bin USMAN AMBO TUO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang utara Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena berkaitan dengan judi kartu remi;
- Bahwa awalnya pada saat itu, ada informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sedang terjadi perjudian kartu remi, selanjutnya saksi bersama anggota menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu saksi melihat para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan 2 set kartu remi merk keris;
- Bahwa uang tersebut dijadikan oleh para Terdakwa sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa masing-masing telah memiliki pekerjaan yaitu ada sebagai sopir dan kernet;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I HARYO PRABOWO alias (alm) JET LEE bin WARDOYO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi karena dengan judi kartu remi;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang, Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah memiliki pekerjaan sebagai kernet sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan pokok dari Terdakwa I namun semata-mata untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa I hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II IBNU HAJAR bin (alm) BURHAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi karena dengan judi kartu remi;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang, Terdakwa II dan para Terdakwa lainnya sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II telah memiliki pekerjaan sebagai sopir sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan pokok dari Terdakwa II namun semata-mata untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa II hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untung;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa III EFFENDI SULISTIONO bin (alm) SUNARTO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi karena dengan judi kartu remi;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang, Terdakwa III dan para Terdakwa lainnya sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa III telah memiliki pekerjaan sebagai kernet sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan pokok dari Terdakwa III namun semata-mata untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa III hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untung;
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV RAHIM bin ALI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi karena dengan judi kartu remi;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang, Terdakwa IV dan para Terdakwa lainnya sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa IV telah memiliki pekerjaan sebagai sopir sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan pokok dari Terdakwa IV namun semata-mata untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa IV hanya untuk mengisi waktu menunggu penumpang;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi karena dengan judi kartu remi;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang, para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir;
- Bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa masing-masing telah memiliki pekerjaan yaitu Terdakwa I sebagai kernet, Terdakwa II sebagai sopir, Terdakwa III sebagai kernet dan Terdakwa IV sebagai sopir sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan utama dari para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untung;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:
Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsida : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I HARYO PRABOWO alias JET LEE bin (alm) WARDOYO, Terdakwa II IBNU HAJAR bin (alm) BULAN, Terdakwa III EFFENDI SULISTIONO bin (alm) SUNARTO dan Terdakwa IV RAHIM bin ALI, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Ijin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi RACHMAT HIDAYAT dan saksi WAHYU RIBOWO karena berkaitan dengan Judi kartu remi;

Menimbang, bahwa pada saat anggota polisi datang, para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil bermain kartu remi dibelakang bus yang sedang terparkir dan diketahui bahwa tempat tersebut adalah bisa diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan para Terdakwa duduk di samping Mobil Bis Patas menggunakan tempat Rak Coca Cola dan untuk mejanya menggunakan busa beralaskan ember selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu 13 lembar namun sebelum kartu di bagi para Terdakwa sepakat bahwa apabila ada yang game duluan maka yang lain harus membayar sebesar Rp20.000,00;

Menimbang, bahwa ketika ada pemain yang tidak game maka akan membayar sebesar Rp20.000,00 kepada pemain yang game duluan setelah itu permainan tersebut dilakukan berulang-ulang dan tak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung mengamankan total uang sejumlah sebesar Rp1.084.000,00 yang dijadikan modal dan taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kartu yang diterima oleh pemain lainnya sehingga bersifat untung – untung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masing-masing telah memiliki pekerjaan yaitu Terdakwa I sebagai kernet, Terdakwa II sebagai sopir, Terdakwa III sebagai kernet dan Terdakwa IV sebagai sopir bahkan para Terdakwa melakukan judi remi bertujuan menghabiskan waktu sambil menunggu penumpang sehingga perjudian kartu remi tersebut bukan merupakan penghasilan utama dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi kartu remi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Melakukan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh para Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan baik ditahan di Rutan dan tahanan rumah yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut alat untuk melakukan perjudian namun memiliki nilai ekonomis maka akan di rampas untuk negara;
- 2 (dua) set kartu remi, oleh karena merupakan alat untuk melakukan perjudian maka sudah sepatutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYO PRABOWO alias JET LEE bin (alm) WARDOYO, Terdakwa II IBNU HAJAR bin (alm) BULAN, Terdakwa III EFFENDI SULISTIONO bin (alm) SUNARTO dan Terdakwa IV RAHIM bin ALI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kesempatan Main Judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) set kartu remi, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.. dan RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUPRIYANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II serta dihadiri MARY YULIARTY,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh para Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SUPRIYANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)